

Analisis Komperatif Fikih Muamalah dan KUH Perdata terhadap Praktik Endorse Barang Ilegal (Studi Kasus Bff Management)

Comperative Analysis of Fiqh Muamalah and Indonesian Civil Code on the Practice of Illegal Goods
(Bff Management Case Study)

¹ Della Rifqi Ayu ² M. Roji Iskandar, ³ Panji Adam Agus Putra
^{1,2}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: 1dellarifqiayu@gmail.com, 2panjiadam06@gmail.com,*

Abstract. Bff Management is a liaison service between two parties, namely business firms, boutiques, online stores, offline stores with craftsmen (endorsers) who will buy products from these business people through the respective social media accounts of each chosen artist. There are 15 requirements that must be agreed upon by service users and some approved practice processes at Bff Management. Bff never endorsed illegal goods. Based on the background of the problem, the formulation of the problem is as follows: How do practices support in Bff Management, How to discuss fiqh muamalah to the practice of supporting illegal goods products, How to renew the Civil Code against the practice of supporting illegal goods products. This study discusses the practices approved in Bff Management, discusses the wisdom of practices that support illegal goods products, and discusses the Civil Code against practices that support illegal goods products. The research method used is a qualitative descriptive analysis method. Sources of data used primary data are data obtained directly from the owner of BFF Management through interviews and secondary data, namely the Qur'an, Hadith, Books or fiqh books, and the literature obtained by research. Based on the results, the conclusions obtained by Bff never endorse illegal goods, which is because they have no awareness and differences in knowledge of the types and dangers of illegal goods. In fiqh muamalah, the law supports the ijarah agreement and the law is amended because in the process the contract is illegal. In the KUHPer null and void means that from the beginning it was deemed that there had never been an agreement and there had never been an agreement because the last two conditions were not approved

Keywords: Muamalah Jurisprudence, Ijarah, KUHPerdata, Endorse, Illegal Goods

Abstrak. Bff Management adalah Jasa penghubung antara dua pihak yaitu pembisnis perusahaan, butik, online shop, toko offline dengan para artis (endorser) yang nantinya akan mempromosikan produk dari para pembisnis tersebut melalui akun media sosial pribadi masing-masing artis yang dipilih. Terdapat 15 syarat yang harus dipenuhi oleh para pengguna jasa dan beberapa proses praktek endorse di Bff Management. Pihak Bff pernah meng-endorse barang ilegal. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana praktik endorse di Bff Management, Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik endorse produk barang ilegal, Bagaimana tinjauan KUH Perdata terhadap praktik endorse produk barang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik endorse di Bff Management, tinjauan fikih muamalah terhadap praktik endorse produk barang ilegal, dan tinjauan KUH Perdata terhadap praktik endorse produk barang ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari owner BFF Management melalui wawancara dan data sekunder yaitu Al-quran, Hadis, Kitab atau buku fikih, dan literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh bahwa ternyata Pihak Bff pernah meng-endorse barang ilegal yaitu dengan alasan karena belum adanya kesadaran dan kurangnya pengetahuan akan jenis dan bahayanya barang ilegal. Dalam fikih muamalah praktek endorse merupakan akad ijarah jasa dan hukumnya mubah karena dalam proses akadnya terdapat barang ilegal. Dalam KUHPer batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan karena dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Ijarah, KUHPerdata, Endorse, Barang Ilegal

A. Pendahuluan

Islam mengatur dengan sangat teliti segala hal yang berkaitan dengan *maal* atau harta, termasuk dalam berbisnis. Selain itu, Islam pun menyarankan umatnya untuk berniaga atau berbisnis. Seorang pengusaha muslim sudah sepatutnya mengamalkan hukum-hukum ekonomi Islam dalam bisnisnya, baik dalam bertransaksi, maupun dalam pemasarannya

Selain itu, negara juga mempunyai hukum tersendiri dalam mengatur masyarakatnya, terutama dalam berbisnis. Mengatur pihak-pihak yang bersangkutan yang telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan hukum guna hukum tersebut dapat menciptakan keadilan sosial lahir dan batin, mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi sosial.

Beragam model bisnis *online* mulai dikembangkan, salah satunya adalah bisnis *endorsement*. *Endorsement* adalah strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh terkenal seperti artis, *celebram*, *youtuber*, *beauty blogger/vloger* maupun influencer dan lain-lain (*celebrity endorser*) sebagai alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat dengan produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan.¹ Selain mendapatkan upah biasanya barang yang di *endorse* akan menjadi milik *celebrity endorser*

Permasalahan terjadi yang penulis teliti dalam lapangan, segala sesuatunya hanya dilakukan secara *online* saja. Artinya dari mulai pemberitahuan *open endorse* (membuka jasa promosi *endorse*),

¹ Pratiwi Budi Utami. "Strategi komunikasi pemasaran melalui Endorsement pada online shop di Indonesia", Januari 2014, hlm. 18.

pemberitahuan ketentuan (*rules*) atau aturan main dalam *endorsement* itu sendiri, perjanjian dan kesepakatan hanya dilakukan melalui *gadget* (*chat* media sosial, seperti via *Line*) yang dilakukan oleh pemilik usaha atau *online shop* dan *endorser* atau *selebgram* dan atau *managementnya*. Tidak ada kontrak perjanjian tertulis secara *offline* atau tatap muka secara langsung.

Selain itu produk yang akan *diendorse* ada yang bersifat ilegal. Barang ilegal adalah barang gelap, tidak sah menurut hukum, barang liar, dan belum terjamin keaslian dan keamanannya, dan yang tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.) lolos untuk di *endorse* kan. Contohnya produk minyak bulus dan creamnya yang dipercaya dapat memperbesar dan mengencangkan payudara, suntik injeksi pemutih kulit, suntik pembesar payudara, pil virgin, pil obat langsing dan berbagai kosmetik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *endorse* di Bf Management
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *endorse* produk barang ilegal.
3. Untuk mengetahui tinjauan KUHP data terhadap praktik *endorse* produk barang ilegal.

B. Landasan Teori

Fikih muamalah merupakan aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta.² Dalam fikih muamalah *endorse* termasuk akad *ijarah*. Arti *ijarah*

² Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 11.

secara bahasa, sebagaimana dijelaskan adalah jual beli manfaat.' *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, arti *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan arti *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.³ Definisi tentang *ijarah* itu terkandung dua pengertian, yaitu bisa bermakna jual beli manfaat benda dan jual beli tenaga manusia.⁴

Hukum positif Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Endorse adalah strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh terkenal seperti artis, *fashion blogger*, *fashion stylish* dan lain-lain sebagai alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan.⁵

Barang ilegal adalah barang gelap, tidak sah menurut hukum, barang liar, barang penyelundupan, barang yang bebas dari bea cukai, barang campuran, dan belum terjamin keaslian dan keamanannya, dan yang tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Contohnya alat elektronik, senjata api kosmetik, obat-

obatan dan makanan yang belum ada izin dari pemerintah seperti, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan cap *halal* dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik *Endorse* di Bff Management.

Terdapat 15 syarat yang harus dipenuhi oleh para pengguna jasa dan beberapa proses praktek *endorse* di Bff Management seperti yang sudah diuraikan di Bab 3.⁶ Dalam proses ini Bff Management pernah mendapatkan permintaan jasa *endorse* yang barangnya (produk) bersifat ilegal. Pada awalnya mereka menerima saja, dan *endorse* diwaktu itu belum terlalu banyak persyaratan seperti saat sekarang ini. Produk yang bersifat ilegal yang diterima Bff Management adalah berupa kosmetik, obat herbal, obat pemutih dan pelangsing. Pernah sampai ada yang minta *endorse* judi *online*, namun dari pihak Bff langsung menolaknya. Alasan lain pihak Bff meng-*endorse* barang ilegal yaitu karena belum adanya kesadaran dan kurangnya pengetahuan akan jenis dan bahayanya barang ilegal, sampai terdengar desas-desus kasus Awkarin yang meng-*endorse* suntik pembesar payudara dan kemudian dikecam oleh komisi IX DPR,⁷ pihak Bff Management mulai menambah syarat dan peraturan mereka apabila ada yang mau meng-*endorse*.

³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah dan Jua'lah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm. 2.

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm 199.

⁵ Pratiwi Budi Utami, "Strategi Komunikasi pemasaran melalui endorsement pada online shop di Indonesia"... , hlm. 2.

⁶ Wawancara dengan Anna Parajou, *owner* Bff Management, di Tangerang tanggal 20 Maret 2019 Pukul 10.10 WIB

⁷ Trasina Maharani, "Endorse Pembesar Payudara Ilegal, Awkarin Dikecam Komisi IX DPR" dalam m.detik.com, diakses tanggal 08 Agustus 2018.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Endorse* Produk Barang Ilegal

Praktik *endorse* menurut tinjauan fikih muamalah termasuk ke dalam akad *ijarah* jasa.. *Endorse* merupakan *ijarah musytarak* karena dilakukan secara bersama-sama maupun kerja sama. Akad *ijarah* akan sah dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Begitu pula dengan *endorse*.

Pertama, dua orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir* atau *mu'jir* dan *ajir*). Dalam praktik *endorse* terdapat 2 orang yang berakad yaitu penyedia jasa (Bff management) dan pengguna jasa (*online shop*, perusahaan, orang yang mempunyai bisnis, dsb). Harus Berakal dan *Mumayyiz* yang artinya harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian *An'taradin* kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Dalam praktek *endorse* yang saya teliti kedua belah pihak saling berbuat atas kemauan sendiri. Kedua, sesuatu yang diadakan (barang dan pekerjaan). *Endorse* termasuk *ijarah* jasa, selain pekerjaan yang diadakan terdapat syarat wajib objek barang yang akan di-*endorse* (produk dari pengguna jasa yang ingin di-*endorse*), maka menurut penulis ini termasuk kedalam akad dan persetujuan belah pihak. Hal tersebut disyaratkan manfaat dari objek yang di-*ijarah*-kan harus yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*).

Ketiga, manfaat dari objek yang akan di-*ijarah*-kan atau di *endorse* harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak muncul pertikaian dan perselisihan dikemudian hari. Dari segi jasa *endorse* sudah diketahui dan jelas manfaatnya yaitu Bff Management menyediakan jasa penghubung antara dua pihak yaitu pembisnis perusahaan, butik, *online shop*, toko *offline* dengan

para artis (*endorser*) yang nantinya akan mempromosikan produk dari para pembisnis tersebut melalui akun media sosial pribadi masing-masing artis yang dipilih.

Kemudian dalam segi produk yang akan di-*endorse*-kan harus sesuai dengan ketentuan syarat, baik menurut agama maupun pihak yang membuat syarat (Bff Management). Menurut yang penulis teliti sesuai dengan judul skripsi *endorse* barang ilegal, dari hal tersebut dapat ditangkap bahwa terdapat kesalahan dalam praktik *endorse* di Bff Management ini. Keempat Jelas ukuran dan batas waktu *ijarah* agar terhindar dari perselisihan. Menurut yang penulis teliti ukuran dan batas waktu *endorse* waktu mulainya jasa *endorse* berlangsung harus sesuai dengan antrian.

Kelima perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *mu'ajir* (penyewa), seperti sholat, puasa, haji, imam shalat dan lain-lain. Keenam Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan seperti menyewakan toko, komputer, maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu di luar kebiasaan. Ketujuh *endorse* ditentukan dan dibayar di awal setelah akad. Pihak Bff management sudah jelas dalam menentukan tarif.

Tinjauan KUHPerdara Terhadap Praktik *Endorse* Produk Barang Ilegal

Praktik *endorse* barang ilegal menurut tinjauan KUH per, termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama (perjanjian *innominaat*) adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang, perjanjian yang timbul, tumbuh hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Praktik *endorse* yang diteliti di Bff Management sudah memenuhi 6 unsur perjanjian menurut Pasal 1313 KUH. Menurut pasal

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Adanya suatu hal tertentu; 4) Adanya suatu sebab yang halal. Perjanjian *endorse* barang ilegal yang penulis teliti di Bff Management batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan karena dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (3 dan 4) syarat objektif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Bff Management adalah penyedia jasa penghubung antara dua pihak yaitu pembisnis perusahaan, butik, *online shop*, toko *offline* dengan para artis (*endorser*) yang nantinya akan mempromosikan produk dari para pembisnis tersebut melalui akun media sosial pribadi masing-masing artis yang dipilih. Terdapat 15 syarat yang harus dipenuhi oleh para pengguna jasa dan beberapa proses praktek *endorse* di Bff Management. Pihak Bff pernah meng-*endorse* barang ilegal yaitu dengan alasan karena belum adanya kesadaran dan kurangnya pengetahuan akan jenis dan bahayanya barang ilegal.
2. Praktik *endorse* menurut tinjauan fikih muamalah termasuk ke dalam akad *ijarah* jasa.. *Endorse* merupakan *ijarah musytarak* karena dilakukan secara bersama-sama maupun kerja sama. Menurut penelitian di Bff Management praktek *endorse* hukumnya mubah.

Mubah tersebut apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkanpun tidak berdosa dan tidak berpahala. Dikatakan mubah karena pihak Bff Management dalam proses akadnya terdapat barang ilegal. Barang ilegal dalam hukum jual-beli sendiri belum tentu haram. Namun apabila mengganggu kemaslahatan banyak masyarakat maka berubah menjadi haram. Namun setelah adanya kasus *endorse* barang ilegal yang berkembang, pihak Bff management lebih selektif dan tidak menerima *endorse* barang ilegal.

3. Praktik *endorse* barang ilegal menurut tinjauan KUH Per, termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama (*perjanjian innominaat*) adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang, perjanjian yang timbul, tumbuh hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Praktik *endorse* yang diteliti di Bff Management sudah memenuhi 6 unsur perjanjian menurut Pasal 1313 KUH. Menurut pasal Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Adanya suatu hal tertentu; 4) Adanya suatu sebab yang halal. Namun, perjanjian *endorse* barang ilegal yang penulis teliti di Bff Management batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan karena dua syarat

objektif yang terakhir tidak dipenuhi (3 dan 4).

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran bahwa :

1. Bagi para konsumen pemakai jasa, dikarenakan adanya praktik endorse barang ilegal maka sebaiknya lebih berhati-hati lagi dan memilah lagi produk yang akan dijual maupun di-endorse demi kemashlahatan bersama.
2. Bagi Bff Management dan para penyedia jasa lainnya, sebaiknya lebih memperketat aturan yang menyangkut barang endorse yang diterima dan lebih jelas dalam penetapan waktu proses endorse agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
3. Bagi pemerintah, semoga dengan adanya praktik endorse barang ilegal ini pemerintah lebih memperhatikan dan mengawasi kegiatan endorse, menerapkan peraturan dan hukum yang ada terhadap endorse.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dikaji ulang apakah sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan KUH Per,ditambahkan apabila terdapat kekurangan.

Panji Adam. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT. Refika Aditama.

Pratiwi Budi Utami. 2014. “Strategi komunikasi pemasaran melalui Endorsement pada online shop di Indonesia”. hlm. 2 dan 18.

Trasina Maharani. (2018). “Endorse Pembesar Payudara Ilegal, Awkarin Dikecam Komisi IX DPR” dalam m.detik.com (diakses tanggal 08 Agustus 2018).

Daftar Pustaka

- Jaih Mubarak dan Hasanudin. (2017). Prinsip-prinsip Pejanjian. Bandung:Simbiosis Rekatama Media.
- Panji Adam. (2017). Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Bandung:PT Refika Aditama.